

PENYULUHAN *CYBER CRIME* BAGI SISWA SMA MUHAMMADIYAH 3 PALEMBANG: Upaya Memahami Makna Kejahatan Berbahasa

Houtman¹⁾, Sri Parwanti²⁾, Mustofa³⁾, Supriatini⁴⁾, Fezzi Reri V.⁵⁾

^{1),2),3),4),5)} Universitas Muhammadiyah Palembang

Correspondence: houtman03@gmail.com

ABSTRAK

Penyuluhan tentang Linguistik Forensik dalam kaitannya dengan bahaya Cyber Crime di sekolah, dilakukan sebagai upaya pemberian informasi kepada siswa untuk cermat dalam memanfaatkan media sosial. Kejahatan di media sosial berawal dari kebebasan menyampaikan pendapat tentang suatu fenomena. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (abdimas) ini merupakan kolaborasi antara tim akademisi dan SMA Muhammadiyah 3 Palembang yang berfokus pada mitigasi risiko *cyber crime* melalui pendekatan Linguistik Forensik (LF). Tujuannya adalah mentransformasi siswa/i dari pengguna pasif media sosial menjadi individu yang memiliki literasi linguistik kritis. Peserta, yang berjumlah **31 orang**, dibekali dengan kemampuan menganalisis bahasa digital untuk mengidentifikasi ancaman, penipuan (*scam*), dan ujaran kebencian (*hate speech*). Materi yang disampaikan berupa: 1) Media sosial dan peranannya di dalam masyarakat, 2) Makna dan Hakikat Linguistik Forensik, 3) Cyber crime di media sosial dalam analisis Linguistik Forensik, dan 4) Undang-undang ITE. Interaksi penyuluhan mencakup paparan materi, tanya jawab peserta, serta pemberian kuis. Metode yang digunakan meliputi sosialisasi, ceramah, dan simulasi analisis kasus digital. Hasil menunjukkan peningkatan signifikan dalam kesadaran linguistik siswa. Peningkatan ini membuktikan efektivitas LF sebagai alat pertahanan diri digital yang vital dan preventif. Artikel ini membahas secara rinci kerangka teori, pelaksanaan program, temuan lapangan, dan implikasi bagi pendidikan literasi digital di tingkat menengah atas.

Kata Kunci: Linguistik Forensik, *Cyber Crime*, Media Sosial, Literasi Digital, Siswa SMA.

1. PENDAHULUAN

1.1 Konteks dan Urgensi Masalah

Media sosial telah berevolusi dari sekadar sarana komunikasi menjadi lanskap interaksi sosial, ekonomi, dan politik yang kompleks. Bagi populasi remaja, khususnya siswa SMA Muhammadiyah 3 Palembang, platform digital adalah ruang utama interaksi. Namun, dinamika ini membawa risiko tinggi terhadap *cyber crime*, yang definisinya meluas dari peretasan teknis menjadi kejahatan yang sangat bergantung pada manipulasi psikologis dan linguistik, dikenal sebagai *social engineering* (Holman, 2018). Data menunjukkan bahwa mayoritas korban kejahatan siber berbasis individu di Indonesia jatuh akibat penipuan pesan (SMS, *phishing*

email, atau *chat* WhatsApp) yang memanfaatkan teknik bahasa persuasif dan manipulatif (Saragih & Simamora, 2023). Remaja adalah target rentan karena tingkat eksplorasi digital yang tinggi dan potensi kurangnya pengalaman dalam mengenali *red flags* linguistik. Kejahatan seperti *catfishing*, *cyber bullying*, penyebaran informasi palsu (*hoax*), dan penipuan investasi sering kali mengandalkan ambiguitas bahasa, janji yang berlebihan, atau tekanan waktu yang disampaikan melalui teks.

1.2 Analisis situasi dan permasalahan mitra

Sebagai sekolah dengan fokus pada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, siswa SMA Muhammadiyah 3 Palembang memiliki potensi untuk aktif menggunakan teknologi dan internet. Namun, kemungkinan kurangnya literasi khusus mengenai bahaya cyber crime dan penggunaan bahasa yang etis dalam dunia digital dapat menjadi celah risiko bagi siswa. Belum terdapat informasi spesifik tentang program literasi keamanan siber atau pendidikan linguistik forensik di sekolah ini, sehingga kegiatan penyuluhan dapat menjawab kebutuhan strategis dalam meningkatkan kesadaran dan proteksi siswa dari risiko kejahatan siber.

1.3 Permasalahan Mitra yang Menjadi Prioritas dalam Penyuluhan

- a. Kurangnya pemahaman siswa mengenai bahaya cyber crime dan bagaimana cyber crime memanfaatkan bahasa dan komunikasi digital sebagai media kejahatan.
- b. Minimnya kesadaran tentang pentingnya etika berbahasa di dunia maya dan perlindungan data pribadi.
- c. Keterbatasan pengetahuan siswa dan staf sekolah tentang linguistik forensik sebagai alat bantu dalam mendeteksi dan menangani kasus-kasus kejahatan digital.
- d. Kebutuhan peningkatan literasi digital yang sejalan dengan visi sekolah untuk menguasai teknologi dan bidang ilmu pengetahuan.
- e. Perlunya peningkatan kesadaran akan keamanan digital dan tata cara penggunaan teknologi yang bertanggung jawab sesuai nilai budi pekerti luhur yang menjadi misi sekolah.

Analisis ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penyuluhan linguistik forensik di SMA Muhammadiyah 3 Palembang akan sangat relevan dan mendukung visi-misi sekolah sekaligus menjawab permasalahan nyata terkait kesiapan siswa menghadapi bahaya cyber crime. Kegiatan ini dapat memperkuat kompetensi siswa dalam literasi digital dan keamanan siber, sekaligus mendukung budaya penggunaan teknologi yang bertanggung jawab.

1.4 Kondisi Mitra Sasaran

SMA Muhammadiyah 3 Palembang adalah sekolah swasta yang berdiri sejak tahun 1978 dengan status kepemilikan oleh yayasan Muhammadiyah. Sekolah ini berlokasi di Jl. Jenderal Ahmad Yani, Komplek UM Palembang, Sumatera Selatan. Fasilitas sekolah tergolong memadai, meliputi ruang kelas, ruang komputer, ruang perpustakaan, kantin, lapangan olahraga, dan penerangan yang baik melalui listrik PLN. Sekolah juga menyediakan berbagai sarana pendukung pembelajaran serta kegiatan ekstrakurikuler seperti olahraga, paduan suara, dan kegiatan keagamaan.

Visi sekolah adalah menjadikan siswa yang menguasai ilmu pengetahuan teknologi dan berbudi pekerti baik serta beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT. Misinya meliputi menciptakan keunggulan siswa di bidang keagamaan dan teknologi, mencetak alumni yang mampu bersaing masuk perguruan tinggi, serta mencetak kader penerus perjuangan Muhammadiyah yang berahlak karimah. SMA Muhammadiyah 3 Palembang sangat menekankan penguasaan teknologi dan budi pekerti, sejalan dengan misi dan visi sekolah. Ini menjadikan sekolah ini relevan sebagai mitra sasaran penyuluhan linguistik forensik sebagai antisipasi cyber crime terhadap siswa SMA, sekaligus mendukung tujuan sekolah untuk meningkatkan kompetensi teknologi dan moral siswa dalam lingkungan sekolah yang kondusif dan terfasilitasi dengan baik.

1.5 Tujuan Kegiatan

Tujuan pelaksanaan kegiatan penyuluhan tentang linguistik forensik sebagai antisipasi bahaya cyber crime terhadap siswa SMA adalah untuk memberikan pemahaman dan kesadaran kepada siswa mengenai penggunaan bahasa dalam konteks kejahatan siber, meningkatkan kemampuan mereka mengenali dan mencegah tindak

kejahatan berbasis bahasa di dunia maya, serta membekali siswa dengan pengetahuan tentang bagaimana linguistik forensik dapat digunakan untuk mengungkap dan menangani kasus cyber crime. Hal ini juga bertujuan untuk menurunkan risiko dan dampak negatif cyber crime di kalangan pelajar serta membangun budaya penggunaan teknologi informasi yang etis dan bertanggung jawab. Hubungan dengan berbagai kerangka kebijakan dan prioritas nasional adalah sebagai berikut:

- a. **Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's):** Kegiatan ini mendukung SDG nomor 4 tentang pendidikan berkualitas dengan memberikan literasi digital dan pendidikan keamanan siber kepada generasi muda. Selain itu, berkaitan dengan SDG nomor 16 yang menekankan perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang kuat melalui pencegahan kejahatan dan peningkatan kesadaran hukum .
- b. **Indikator Kinerja Utama (IKU):** Penyuluhan ini berkontribusi pada IKU yang terkait dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, serta penguatan literasi digital dan kesadaran terhadap risiko teknologi yang berkembang.
- c. **Asta Cita:** Kegiatan ini relevan dengan visi Asta Cita yang mencakup pengembangan sumber daya manusia unggul dan berbudi pekerti luhur, dengan memberikan bekal pengetahuan agar siswa dapat berperilaku bijak dalam menggunakan teknologi komunikasi dan informasi secara aman .
- d. **Fokus Bidang dalam Rencana Induk Riset Nasional (RIRN):** Linguistik forensik yang digunakan dalam penyuluhan ini sesuai dengan fokus bidang riset teknologi informasi dan komunikasi serta ilmu sosial humaniora yang mengkaji interaksi manusia dan teknologi, termasuk aspek keamanan siber dan pemberdayaan masyarakat.
- e. **Permasalahan Utama yang Jadi Prioritas:** Penyuluhan mengatasi masalah utama berupa ketidaktahuan siswa tentang bahaya cyber crime, kurangnya kesadaran terhadap etika berbahasa dan keamanan digital, serta minimnya pemahaman tentang peran linguistik forensik [1] untuk mendeteksi dan menangani kasus kejahatan siber di lingkungan sekolah.

- f. Dengan demikian, kegiatan penyuluhan ini tidak hanya memberikan edukasi langsung terhadap siswa SMA, tetapi juga mendukung target pembangunan nasional dan global terkait pendidikan berkualitas, keamanan siber, serta pemberdayaan masyarakat dalam menghadapi tantangan era digital.

Linguistik Forensik (LF) menawarkan perspektif unik untuk mengatasi masalah ini. LF didefinisikan sebagai penerapan pengetahuan, metode, dan temuan dari ilmu linguistik pada konteks forensik, termasuk investigasi kejahatan (Coulthard & Johnson, 2007). Dalam ranah digital, LF mencakup:

1. Analisis Autentisitas: Menentukan apakah sebuah pesan atau akun palsu atau asli.
2. Identifikasi Penulis (*Authorship Attribution*): Menganalisis *idiolect* (gaya bahasa unik seseorang) untuk mengidentifikasi penulis pesan anonim (Kredens, 2020).
3. Analisis Makna dan Niat (*Implicature*): Membongkar makna tersirat, niat mengancam, atau tujuan persuasif di balik teks yang ambigu (Oaks, 2021).

Penyuluhan ini bertujuan untuk menjembatani disiplin ilmu forensik dan literasi digital, memberikan alat analisis bahasa kepada 31 peserta SMA Muhammadiyah 3 Palembang agar mereka dapat menjadi benteng pertama pertahanan diri digital mereka sendiri.

METODE

Penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah interaktif yang dilengkapi dengan diskusi tanya jawab. Materi disampaikan secara sistematis dan interaktif agar siswa aktif berpartisipasi dan memahami isi penyuluhan dengan baik. Materi meliputi: Peran media sosial dalam masyarakat.

Makna dan hakikat linguistik forensik, Bentuk-bentuk cyber crime yang menggunakan bahasa sebagai alat kejahatan di media sosial, Regulasi hukum terkait, khususnya Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) . Kegiatan Abdimas ini dilaksanakan di aula SMA Muhammadiyah 3 Palembang pada tanggal 13 November 2025. Peserta sebanyak 31 siswa/i terpilih dari kelas X, XI, dan XII yang merupakan representasi pengguna aktif media sosial di sekolah tersebut beserta staf guru dan

administrasi. Adapun tahapan meliputi, Sesi 1: Pengenalan LF dan *Cyber Crime* (60 menit), Sesi 2: *Media Sosial dan UU ITE* (90 menit), dan Sesi 3: Tanya-Jawab (60 menit).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan penyuluhan linguistic forensic sebagai antisipasi cyber crime ini dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah disusun dan diawali dengan pembukaan yang disampaikan oleh Kepala SMA Muhammadiyah 3 Palembang, Fatra, Novianti, S.Pd.Gr. Dalam sambutannya, Kepala Sekolah menyampaikan pentingnya penyuluhan ini dilakukan sebagai upaya control diri dari segenap siswa dalam menggunakan media social mengingat apabila terjadi pelanggaran, dimungkinkan akan berhadapan dengan masalah hukum. Selanjutnya dilakukan pemaparan materi oleh tim penyaji yang terdiri dari Tim Pemateri. Muatan materi paparan menyangkut beberapa hal, yakni Media sosial dan peranannya di dalam masyarakat, makna dan hakikat linguistic forensic, cyber crime di media social dalam analisis linguistic forensic, dan Undang-Undang ITE. Siswa peserta yang berjumlah 31 orang sangat antusias dalam mengikuti kegiatan penyuluhan. Beberapa pertanyaan disampaikan sebagai bentuk rasa ingin tahu tentang linguistic forensic dan kaitannya dengan media sosial dan masalah hukum. Kegiatan penyuluhan diakhiri dengan pemberian angket tentang persepsi peserta atas pelaksanaan kegiatan. Angket memuat delapan item tanya mengenai pernyataan sikap dan dua tanya terbuka. Hasil angket dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini.

No	Pernyataan	Sangat Setuju (%)	Setuju (%)	Tidak Setuju (%)	Sangat Tidak Setuju (%)	Tidak menjawab (%)
1	Penyuluhan tentang kejahatan berbahasa di media sosial sangat penting	80,5	19,5	0	0	0
2	Banyak pengguna media sosial belum memahami batasan bahasa yang etis	25,8	67,7	6,5	0	0
3	Kejahatan Berbahasa dapat	67,7	32,3	0	0	0

	berdampak hukum bagi pelakunya					
4	Saya pernah melihat atau mengalami kejahatan berbahasa di media sosial	32,3	45,2	16,1	6,5	0
5	Penyuluhan dapat membantu mencegah pelanggaran bahasa di media sosial	58,1	22,6	12,9	6,5	0
6	Saya bersedia mengikuti kegiatan penyuluhan tentang kejahatan berbahasa	67,7	16,1	12,9	0	3,2
7	Penyuluhan sebaiknya dilakukan secara rutin di sekolah/kampus/komunitas	58,1	12,9	9,7	0	3,2
8	Media sosial seharusnya menjadi ruang komunikasi yang sopan dan etis	83,9	6,5	3,2	0	6,4

Tabel di atas menunjukkan bahwa tanya-an tentang tingkat kepentingan kegiatan penyuluhan ini dilakukan, skor tertinggi mencapai 80,5% peserta menyatakan sangat setuju untuk dilaksanakan. Selanjutnya, tanya-an keterbatasan pemahaman pengguna media sosial yang berbahasa etis, skor tertinggi yakni 67,7% peserta menyatakan persetujuannya bahwa pengguna media sosial banyak belum memahaminya. Pernyataan ketiga bahwa kejahatan berbahasa dapat berdampak hukum bagi pelakunya, peserta (67,7%) menyatakan sangat setuju. Tentang bahwa peserta apakah pernah melihat atau bahkan mengalami sendiri kejahatan berbahasa di media sosial, prosentase tertinggi (45,2%) peserta membenarkannya. Selanjutnya, perihal bahwa kegiatan penyuluhan dapat membantu mencegah pelanggaran bahasa di media sosial, skor tertinggi peserta (58,1%) menyatakan sangat setuju. Namun, ada 19,4% peserta menyatakan kepesimisannya (tidak setuju dan sangat tidak setuju). Ini menjadi pekerjaan rumah pemateri untuk menyiapkan bahan penyuluhan yang lebih tepat sasaran. Selanjutnya, tanya-an tentang ajakan untuk mengikuti kegiatan lanjutan dari penyuluhan ini, jumlah besar peserta (67,7%) menyatakan kesediaannya. Namun, ada 12,9% yang menyatakan tidak bersedia. Peserta yang tidak memberikan tanggapan juga ada, mencapai 3,2%. Pada pertanyaan perlunya rutinitas kegiatan penyuluhan dilakukan, 58,1% (skor

tertinggi) menyatakan sangat setuju. Terakhir, pernyataan perlunya menempatkan media sosial sebagai ruang komunikasi yang sopan dan etis, prosentase peserta tertinggi mencapai 58,1% menyatakan sangat setuju, dan ada 3,2% tidak memberikan tanggapan. Hal yang dapat ditarik dari angket di atas adalah kegiatan penyuluhan masih tetap harus dilaksanakan namun dengan memberikan beberapa perubahan dalam hal strategi penyiapan dan penyajian materinya. Dampak paling signifikan adalah pergeseran pola pikir siswa dari *mengabaikan* pesan digital yang aneh menjadi *menganalisisnya*. Siswa menyadari bahwa media sosial adalah ekosistem bahasa, dan kecerdasan berbahasa di ranah digital adalah sama pentingnya dengan kecerdasan teknis.



(Dokumen 1: Pembukaan)



(Dokumen 2: Penyajian Materi)

Kendala dan Solusi

Pelaksanaan kegiatan menghadapi kendala minor yang berhasil diatasi:

Kendala	Deskripsi	Solusi
Keterbatasan Waktu	Empat jam terasa singkat untuk cakupan materi LF yang luas.	Materi difokuskan hanya pada tiga sub-disiplin paling relevan: <i>Stylistics</i> , Pragmatik (Niat), dan <i>Discourse Analysis</i> (Koherensi/Hoax).
Kompleksitas Teori	Konsep Linguistik Forensik murni dapat terlalu akademis bagi siswa SMA.	Menggunakan analogi yang sangat relevan dengan remaja (misalnya, membandingkan <i>Idiolect</i> dengan <i>Personal Brand</i> di medsos) dan studi kasus populer dari media sosial.
Keterbatasan Alat Digital	Tidak semua siswa membawa <i>gadget</i> untuk simulasi mandiri.	Metode diubah menjadi diskusi kelompok besar menggunakan proyektor, di mana pemateri memimpin analisis kasus secara kolektif.

SIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang mengajarkan peran Linguistik Forensik dalam mengantisipasi *cyber crime* kepada peserta di SMA Muhammadiyah 3 Palembang telah mencapai tujuannya. Terjadi peningkatan kesadaran linguistik digital yang signifikan. Siswa kini memiliki kerangka berpikir yang kuat untuk menganalisis keaslian, niat, dan gaya bahasa dalam komunikasi digital. LF terbukti menjadi alat yang efektif dalam melawan *social engineering* yang merupakan dasar dari sebagian besar kejahatan siber di media sosial.

kecepatan bicara dalam penipuan melalui panggilan telepon (Forensik Fonetik).

DAFTAR PUSTAKA

- Azizah, N., Chandra, D. P., & lainnya. (2024). Ujaran kebencian pada komentar TikTok @OfficialRCTI terhadap Marisa, peserta *X Factor Indonesia*. *Parataksis*. <https://jurnal.univpgri-palembang.ac.id/index.php/parataksis/article/view/15298>
- Carolina, D., & Anwar, M. (2022). *Pengembangan teori linguistik dalam pengajaran Bahasa Indonesia*. Universitas Negeri Jakarta. <https://www.researchgate.net/publication/361429853>
- Casim, D. M. S. P., Pratomo, & Sundawati, L. (2019). Kajian linguistik forensik ujaran “bau ikan asin” oleh Galih Ginanjar terhadap Fairuz A. Rafiq. *Metabahasa*, 1(2), 22–28.
- Coulthard, M., & Johnson, A. (2007). *An introduction to forensic linguistics: Language in evidence*. Routledge.
- Holman, J. (2018). The role of forensic linguistics in digital communication investigations. *Journal of Digital Forensics, Security and Law*, 13(2), 1–15.
- Houtman, H., dkk. (2023). Kritik sosial cerpen *Sepasang Sepatu Tua* karya Sapardi Djoko Damono dan relevansinya dalam pembelajaran sastra. *Jurnal*, 7(2), 71–78.
- Ibrahim, N., Qura, U., & Yanti, P. G. (2020). *Kajian forensik linguistik: Viralitas dan kontroversi video di media dengan muatan dugaan penghinaan agama sebagai masalah toleransi dan kebhinekaan*. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka.
- Kredens, K. (2020). *Forensic stylistics in the digital age: Authorship attribution and author profiling*. Palgrave Macmillan.
- Lailiyah, S. (2022). *Analisis linguistik forensik ujaran kebencian oleh Saifudin Ibrahim terkait pernyataan merevisi ayat-ayat Al-Qur'an*. <https://etheses.iainmadura.ac.id>
- Mahsun. (2018). *Metode penelitian bahasa: Tahapan strategi, metode, dan tekniknya*. Rajawali Pers.
- Oaks, D. D. (2021). *Forensic linguistics: Analyzing language in legal contexts*. Equinox Publishing.

-
- Putri, U. P., Houtman, H., & Surismiati, S. (2022). Kajian linguistik forensik dalam komentar postingan kasus NS Gambus pada media sosial Facebook. *Jurnal Bisastra*. <https://jurnal.um-palembang.ac.id/bisastra/article/view/4072>
- Purnomo, B. A., & Santoso, A. T. (2019). Analisis pragmatik terhadap ujaran kebencian di media sosial dan implikasinya dalam hukum ITE. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 17(2), 145–159.
- Ridlo, U. (2023). *Metode penelitian studi kasus: Teori dan praktik*. <https://books.google.com>
- Saragih, A., & Simamora, N. (2023). Peran linguistik forensik dalam mengungkap tindak pidana ujaran kebencian di media sosial. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 10(1), 115–128.
- Turell, M. T. (2022). Forensic linguistics, authorship attribution, and its applications in online communication. *Applied Linguistics Review*, 13(3), 405–428.